



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Luther Maarang Telp./Fax. (0386) 21103-2222658

Email: disdik@alorkab.go.id

K A L A B A H I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ALOR
NOMOR : 38.a/Pend.420/Pend/VIII/2023

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) TAHUN 2023**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ALOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan serta Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Dua Belas Tahun, Dinas Pendidikan perlu memberikan Layanan Pendidikan yang Pasti dan Berkesinambungan kepada Satuan Pendidikan;

b. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar, maka perlu diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;

Mengingat : 1. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang


- Pemerintah Daerah);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Meneteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD) sebanyak 14 (empat Belas) sekolah yang telah memenuhi persyaratan pendirian sekolah dan hasil studi kelayakan oleh tim Dinas Pendidikan Kabupaten Alor (nama sekolah terlampir);
- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan dimaksud pada Diktum KESATU berlaku mulai tanggal 29 Agustus 2023 sampai 29 Agustus 2033, jika dalam Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Menyimpang dari Ketentuan maka Izin Operasional akan dibekukan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 28 Agustus 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Alor di Kalabahi;
2. Ketua DPRD Kab. Alor di Kalabahi
3. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Alor
4. Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Tominuko Alor
5. Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Pingdoling Alor
6. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor
 Nomor : 38.a/Pend.420/Pend/VIII/2023
 Tanggal : 28 Agustus 2023
 Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
 pada Satuan Pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD)

No	Nama Sekolah	NPSN
Jenjang Sekolah Dasar (SD)		
1	SD GMIT Darang	50301750
2	SD GMIT 023 Ruilak	50305801
3	SD GMIT Wolwal	50305811
4	SD GMIT Silaipui	50305374
5	SD GMIT Waimi	50305840
6	SD GMIT Kalunan	50305823
7	SD GMIT Pureman	50305835
8	SD GMIT Limarahing	50301764
9	SD GMIT Lelmang	50305828
10	SD GMIT Atengmelang	50305814
11	SD GMIT Padangsul	50301761
12	SD GMIT Fami	50305820
13	SD GMIT Topbang	50305806
14	SD GMIT Mainang	50305372

Ditetapkan di Kalabahi pada tanggal 28 Agustus 2023

